



PUTUSAN

Nomor 1310/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ARI MURTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2178/PJ./2014 tanggal 1 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT FOCUS DISTRIBUSI NUSANTARA, tempat kedudukan di Gedung Focus, Kompleks Mitra Sunter Boulevard Blk. B1-B4, Sunter Jaya, Jakarta, 14350, dalam hal ini diwakili oleh M. Khirzuddin Basyar, Direktur PT Focus Distribusi Nusantara, selanjutnya memberikan kuasa kepada: KIMAN MUSTIKA KARTA, Kuasa Hukum pada Kantor Konsultan Pajak Johan Yoranouw, alamat di Jalan Pluit Raya 200 Blok V, Nomor 1 – 5, Jakarta 14450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor FDN/FACT/006/III/16, tanggal 7 Maret 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT-52731/PP/M.VIB/99/2014, tanggal 23 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Ketentuan Formil:

Bahwa STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017/107/08/046/13 tanggal 14 Maret 2013 dengan jumlah pajak yang kurang bayar sebesar Rp305.143.531,00;

Bahwa Penggugat keberatan atas STP tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar tanggal 06 Mei 2013;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-777/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013;

Bahwa Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 23 ayat 2 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa penjelasan atas gugatan sebagai berikut:

Bahwa STP tersebut diterbitkan karena nomor dan tanggal pada faktur pajak standar keluaran bulan Maret 2008 tidak dibuat secara berurutan oleh Penggugat atas kesalahan tersebut Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 14 ayat (4) KUP);

Bahwa dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;

Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, disebutkan:

Huruf d Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

Huruf e Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya selain:



1. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

Huruf f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Per-159/PJ/2006 tentang saat pembuatan faktur pajak standar disebutkan Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena pajak;
- c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Per-159/PJ/2006 tentang saat pembuatan Faktur Pajak Standar disebutkan Nomor urut pada nomor seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan tanggal Faktur Pajak Standar harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara kode transaksi, kode status Faktur Pajak Standar dan mata uang yang digunakan;

Bahwa Perusahaan Penggugat merupakan perusahaan dagang/distributor dimana syarat penjualan dapat dilakukan secara kredit (secara umum dengan syarat pembayaran 30 hari sampai dengan 60 hari) atau secara tunai;



Bahwa pada saat perusahaan melakukan transaksi penjualan dan Barang Kena Pajak telah keluar dari gudang pabrik, maka diterbitkan Invoice Penjualan (Faktur Komersial) dan Faktur Pajak, untuk:

1. Penjualan secara kredit (syarat pembayaran antara 30 hari sampai dengan 60 hari), faktur pajak telah dibuatkan pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak dengan tanggal faktur pajak 30 hari sejak tanggal penyerahan barang;
Contoh:
Tanggal penyerahan barang 25 Maret 2008, maka tanggal Faktur Komersial 25 Maret 2008 dan tanggal Faktur Pajak 25 April 2008;
2. Penjualan secara tunai, faktur pajak telah dibuatkan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dengan tanggal faktur pajak pada saat pembayaran diterima;
3. Penjualan Minyak Goreng yang PPN-nya ditanggung Pemerintah, maka tanggal penyerahan barang = tanggal Faktur Pajak, baik penjualan tunai maupun kredit (sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 2 PER-2/PJ./2008 tanggal 6 Februari 2008);

Bahwa berdasarkan keadaan transaksi penjualan tersebut, perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan dalam hal saat penertiban faktur pajak untuk penjualan kredit maupun penjualan tunai;

Bahwa pada penjualan secara kredit, perusahaan telah menerbitkan faktur pajak terlebih dahulu dengan tanggal faktur pajak 30 hari sejak tanggal penyerahan barang agar perusahaan tidak alpa dalam penerbitan faktur pajak atas penjualan kredit tersebut. Oleh karena itu bila terjadi penjualan tunai maka akan menimbulkan nomor seri tidak berurutan berdasarkan tanggal faktur pajak. Namun demikian secara keseluruhan faktur pajak tetap berurutan berdasarkan nomor seri;

Bahwa atas penjelasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Keputusan Tergugat Nomor KEP-777/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas STP PPN Barang dan Jasa Nomor 00017/107/08/046/13 tanggal 14 Maret 2013 dapat dibatalkan, sehingga pajak yang kurang bayar menjadi Nihil; bahwa demikianlah permohonan gugatan Penggugat dan kiranya Majelis berkenan untuk mempertimbangkan serta mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-52731/PP/M.VIB/99/2014, tanggal 23 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-777/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00017/107/08/046/13 tanggal 14 Maret 2013 Masa Pajak Maret 2008 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Focus Distribusi Nusantara, NPWP: 02.238.523.1-046.000, beralamat di Jalan Mitra Sunter Boulevard Blk B-1 sd B-4, Sunter Jaya, Jakarta 14350;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-52731/PP/M.VIB/99/2014, tanggal 23 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2178/PJ./2014 tanggal 1 September 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.2795/PAN.Wk/2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 52731/PP/M.VIB/99/2014 tanggal 23 Mei 2014, atas nama PT Focus Distribusi Nusantara (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 16 Juni 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201406160595;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *Juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 52730/PP/M.VIB/99/2014 tanggal 23 Mei 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah tentang "Gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-777/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00017/107/08/046/13 tanggal 14 Maret 2013";

III. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 52731/PP/M.VIB/99/2014 tanggal 23 Mei 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangan–alasan sebagai berikut:

A. Tentang sengketa formal pengajuan gugatan;

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan atas surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-777/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00017/107/08/046/13 tanggal 14 Maret 2013 kepada badan peradilan pajak;
2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berikut dengan aturan pelaksanaannya, maka Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) *a quo* bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;
3. Bahwa terkait sengketa *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

Halaman 20:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur bahwa “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan



prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis dapat mengadili sengketa gugatan atas Keputusan Nomor KEP-777/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013, dengan demikian Majelis memutuskan karena Surat Gugatan Nomor FDN/FACT/002/XI/13 tanggal 12 November 2013 telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan materi gugatan;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sampaikan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu:

- a) Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Pajak terkait dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat Nomor KEP-777/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak



Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak
Maret 2008 Nomor 00017/107/08/046/13 tanggal 14 Maret
2013.

b) Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan:

5. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

6;

7. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

c) Bahwa dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan:

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

d) Bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan sebagai berikut:



"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";

bahwa sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, menyebutkan:

"Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

.....;

f..

g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan

h.;

e) Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 diatur bahwa keputusan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP adalah keputusan selain surat keputusan pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak;

f) Bahwa Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "ketetapan dan/atau keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan" meliputi:

Surat Tagihan Pajak;

....;

....;

g) Bahwa berdasarkan peraturan di atas, ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) PP 74 Tahun 2011 adalah meliputi Surat Tagihan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Bahwa sesuai peraturan di atas, maka dalil Termohon Peninjauan Kembali yang tertuang dalam Putusan yang berbunyi sebagai berikut “bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka Surat Tagihan Pajak tidak termasuk pengertian Surat Ketetapan Pajak sehingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 37 tidak dapat diterapkan dalam sengketa pajak ini”, adalah tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- i) Bahwa dengan demikian sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-777/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00017/107/08/046/13 tanggal 14 Maret 2013, bukan merupakan surat keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Pajak;
- j) Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan sebagai berikut:
"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau...
- k) Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- l) Bahwa keputusan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP berkaitan dengan STP tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak *Juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP, sehingga keputusan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 1310/B/PK/PJK/2016



Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Maret 2008 diajukan permohonan kembali ke Direktur Jenderal Pajak;

m) Bahwa kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah kewenangan absolute yang sepenuhnya diberikan Undang-Undang kepada Direktur Jenderal Pajak, khususnya dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP, dilakukan melalui proses penelitian dan menggunakan *Standart Operating Procedure* yang telah diatur tata caranya, dimana pelaksanaan teknis tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Maret 2008 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan;

n) Bahwa sebagai informasi dan bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, pendapat tersebut di atas juga sama dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang lain sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28158/PP/M.IX/99/2010 tanggal 21 Desember 2010;

Dalam amar pertimbangan pada halaman 19 alinea ke-4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28158/PP/M.IX/99/2010 tanggal 21 Desember 2010 menyangkut sengketa antara Tergugat dengan PT Nittsu Lemo Indonesia Logistik yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim tidak berwenang membatalkan Surat Tagihan Pajak *a quo*. Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b KUP wewenang untuk pembatalan yang dimaksud berada pada Direktur Jenderal Pajak”;

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37034/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 6 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam amar pertimbangan pada halaman 31 angka 8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37034/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 6 Maret 2012 menyangkut sengketa antara Tergugat dengan BUT Conoco Philips Indonesia Inc. Ltd. yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa menurut pendapat Majelis, wewenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktur Jenderal Pajak”;

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37035/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 6 Maret 2012;

Dalam amar pertimbangan pada halaman 31 angka 8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37035/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 6 Maret 2012 menyangkut sengketa antara Tergugat dengan BUT Conoco Philips Indonesia Inc. Ltd. yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa menurut pendapat Majelis, wewenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktur Jenderal Pajak”;

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38409/PP/M.XII/99/2012 tanggal 30 Mei 2012;

Dalam amar pertimbangan pada halaman 19 alinea ke-2 dan 3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38409/PP/M.XII/99/2012 tanggal 30 Mei 2012 menyangkut sengketa antara Tergugat dengan PT Jateng Sinar Agung Sentosa yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara



Perpajakan diketahui bahwa wewenang untuk memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diketahui bahwa Pasal 36 ini merupakan ranah kebaikan hati (azas *clemency*) dari Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang harus dilaksanakan dengan berlandaskan unsur keadilan”;

Dalam amar pertimbangan pada halaman 20 alinea ke-1 dan 2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38409/PP/M.XII/99/2012 tanggal 30 Mei 2012 menyangkut sengketa antara Tergugat dengan PT Jateng Sinar Agung Sentosa yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa ketentuan perpajakan yang ada telah jelas mengatur proses penyelesaian pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sepenuhnya merupakan wewenang Tergugat sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain;

- o) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa wewenang untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar merupakan wewenang Pemohon Peninjauan Kembali sehingga pemeriksaan gugatan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali hanya sebatas pemenuhan ketentuan formal”;
- p) Bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" kemudian dalam



penjelasannya disebutkan; "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

- q) Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah melampaui kewenangannya, karena telah membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-777/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00017/107/08/046/13 tanggal 14 Maret 2013, yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak, sehingga putusan Majelis telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Maret 2008;

B. Tentang sengketa materi gugatan:

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dikenakan STP Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) membuat nomor dan tanggal faktur pajak tidak seperti yang diharuskan di dalam Pasal 8 ayat (1) PER-159/PJ./2006, maka faktur pajak tersebut tidak benar secara formal;

2. Bahwa terkait sengketa *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 22 s.d 24:

Bahwa Keputusan Nomor KEP-777/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00017/107/08/046/13 tanggal 14 Maret 2013 diterbitkan Tergugat menjawab Surat Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Penggugat dengan surat Nomor FDN/FACT/004/V/13 tanggal 6 Mei 2013;

Bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00017/107/08/046/13 tanggal



14 Maret 2013 adalah pengenaan Sanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP karena Penggugat menerbitkan Faktur Pajak yang nomor serinya berurutan, namun tidak berurutan berdasarkan tanggal penerbitan;

Bahwa menurut Tergugat, berdasarkan bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Per-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar disebutkan Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam hal menerbitkan Faktur Pajak Standar yang tidak memuat keterangan dan/atau mengisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2);

Bahwa menurut Tergugat, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Per-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar disebutkan nomor urut pada seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan tanggal Faktur Pajak Standar harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak Standar dan mata uang yang digunakan;

Bahwa karena Penggugat membuat nomor dan tanggal Faktur Pajak tidak seperti yang diharuskan di dalam Pasal 8 ayat (1) PER-159/PJ./2006, maka Faktur Pajak tersebut tidak benar secara formal, sehingga dikenakan STP Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa Penggugat tidak setuju atas pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 karena sebenarnya Penggugat telah menerbitkan keseluruhan Faktur Pajak



secara berurutan berdasarkan nomor seri, hanya saja karena penjualan Penggugat ada yang kredit dan ada yang tunai maka pada penjualan secara kredit, Penggugat telah menerbitkan Faktur Pajak terlebih dahulu dengan tanggal Faktur Pajak 30 hari sejak tanggal penyerahan barang agar Penggugat tidak alpa dalam penerbitan Faktur Pajak atas penjualan kredit tersebut. Oleh karena itu bila terjadi penjualan tunai maka akan menimbulkan nomor seri tidak berurutan berdasarkan tanggal Faktur Pajak, namun secara keseluruhan Faktur Pajak yang diterbitkan sebenarnya telah berurutan;

Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian tersebut di atas, serta data yang dikumpulkan oleh Majelis diketahui bahwa pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) KUP karena menurut Tergugat, Penggugat menerbitkan Faktur Pajak yang nomor serinya tidak berurutan bila Faktur Pajak tersebut diurutkan berdasarkan tanggal;

Bahwa penyebab nomor seri Faktur Pajak tidak urut adalah karena Penggugat membuat nomor seri Faktur Pajak berdasarkan saat terjadinya serah terima barang sedangkan tanggal Faktur Pajak dibuat berdasarkan urutan pembayaran diterima sesuai perjanjian dengan konsumen maksimal 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat menjelaskan penjualan dilakukan dengan 2 cara yaitu secara tunai dan perjanjian secara kredit dan untuk penjualan secara tunai nomor seri dan tanggal Faktur Pajak dibuat pada saat barang diserahkan dan dibayar pada waktu yang sama, sedangkan untuk penjualan secara kredit nomor seri Faktur Pajak dibuat pada saat barang diserahkan namun tanggal Faktur Pajak dibuat sesuai perjanjian Penggugat dengan konsumen maksimal 30 hari dari tanggal penyerahan;

Bahwa pencantuman tanggal Faktur Pajak yang telah ada nomor serinya hanyalah untuk administrasi Penggugat dan sesuai dengan perjanjian jual beli yang dilakukan Penggugat dengan pembelinya;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidaksesuaian antara nomor seri Faktur Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal Faktur Pajak tersebut tidak menyebabkan Faktur Pajak yang diterbitkan Penggugat tidak sah dan Majelis berpendapat bahwa Faktur tersebut telah memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar disebutkan Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam hal:

1. Menerbitkan Faktur Pajak Standar yang tidak memuat keterangan dan/atau tidak mengisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
2. Menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

Bahwa dari uraian ketentuan di atas, terbukti Faktur Pajak yang diterbitkan Penggugat telah memenuhi ketentuan terkait penerbitan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Per-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar dan oleh karenanya ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tidak dapat diterapkan kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat pengenaan Sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP tidak dapat dipertahankan, sehingga Majelis memutuskan permohonan Penggugat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dikenakan STP Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP karena Termohon Peninjauan Kembali membuat Nomor dan Tanggal Faktur Pajak tidak seperti yang diharuskan di dalam Pasal 8 ayat (1) PER-159/PJ./2006, maka Faktur Pajak tersebut tidak benar secara formal;
- b) Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Per-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar disebutkan Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam hal menerbitkan Faktur Pajak Standar yang tidak memuat keterangan dan/atau mengisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2);
- c) Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali atas Nomor Faktur Pajak yang tidak berurutan tersebut ialah:
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali merupakan perusahaan dagang/distributor dimana syarat penjualan dapat dilakukan secara kredit (secara umum dengan syarat pembayaran 30 hari sampai dengan 60 hari) atau secara tunai;
 - Bahwa pada saat perusahaan melakukan transaksi penjualan dan Barang Kena Pajak telah keluar dari gudang pabrik, maka diterbitkan Invoice Penjualan (Faktur Komersial) dan Faktur Pajak, untuk:
 1. Penjualan secara kredit (syarat pembayaran antara 30 hari sampai dengan 60 hari), faktur pajak telah dibuatkan pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal faktur pajak 30 hari sejak tanggal penyerahan barang;

Contoh:

Tanggal penyerahan barang 25 Maret 2008, maka tanggal Faktur Komersial 25 Maret 2008 dan tanggal Faktur Pajak 25 April 2008;

2. Penjualan secara tunai, Faktur Pajak telah dibuatkan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dengan tanggal faktur pajak pada saat pembayaran diterima;
3. Penjualan Minyak Goreng yang PPN-nya ditanggung Pemerintah, maka tanggal penyerahan barang = tanggal Faktur Pajak, baik penjualan tunai maupun kredit (sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 2 PER-2/PJ./2008 tanggal 6 Maret 2008);
- Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan keseluruhan faktur pajak secara berurutan berdasarkan Nomor seri, hanya saja karena penjualan Termohon Peninjauan Kembali ada yang kredit dan ada yang tunai maka pada penjualan secara kredit, Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Faktur Pajak terlebih dahulu dengan tanggal Faktur Pajak 30 hari sejak tanggal penyerahan barang agar Termohon Peninjauan Kembali tidak alpa dalam penerbitan faktur pajak atas penjualan kredit tersebut. Oleh karena itu bila terjadi penjualan tunai maka akan menimbulkan Nomor seri tidak berurutan berdasarkan tanggal faktur Pajak, namun secara keseluruhan Faktur Pajak yang diterbitkan sebenarnya telah berurutan;
- d) Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan sebab berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Per-159/PJ/2006 tentang saat pembuatan Faktur Pajak Standar disebutkan nomor urut pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan tanggal Faktur Pajak Standar harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara kode transaksi, kode status Faktur Pajak Standar dan mata uang yang digunakan. Sehingga, tidak



ada alasan Nomor Faktur tidak diurutkan berdasarkan transaksi yang terjadi;

- e) Bahwa Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur bahwa:

“Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar”;

- f) Bahwa frase “diisi secara lengkap, jelas, dan benar” ini merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi secara keseluruhan oleh sebuah Faktur Pajak. Dengan kata lain, meskipun seluruh keterangan yang diatur oleh Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN telah terpenuhi semua, namun apabila tidak diisi dengan jelas dan benar, maka Majelis Hakim seyogyanya tidak dapat memutuskan bahwa Faktur Pajak tersebut telah sah dan benar;
- g) Bahwa untuk menentukan apakah sebuah Faktur Pajak tersebut telah diisi dengan jelas dan benar, maka seharusnya Majelis Hakim memeriksa kebenaran transaksi (khususnya penentuan kapan terjadi penyerahan atau pembayaran). Bahwa Majelis Hakim seharusnya melakukan pembuktian dokumen-dokumen pendukung (*underlying transaction*) sehingga dapat dipastikan



ketepatan waktu penerbitan dan penomoran Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Per-159/PJ/2006 tentang Saat Pembuatan Faktur Pajak Standar. Dengan tidak adanya dokumen pembuktian yang diberikan Pemohon Banding, maka tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

- h) Bahwa berdasarkan uraian di atas, penomoran Faktur Pajak yang tidak berurutan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dengan alasan apapun) termasuk dalam kategori Faktur Pajak yang tidak memenuhi syarat formal karena tidak diisi dengan benar, sehingga bagi pihak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut akan dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP dan bagi pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut tidak dapat mengkreditkannya sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN;
- i) Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali berarti Majelis Hakim telah gagal menjalankan perannya dalam memberikan kepastian hukum. Majelis Hakim telah mengabaikan peraturan perundang-undangan dan turut serta dalam melegalkan perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan karakteristik hukum Pajak Pertambahan Nilai;
- j) Bahwa dengan demikian, atas Putusan Majelis Hakim tersebut perlu diajukan Peninjauan Kembali;

IV. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 52731/PP/M.VIB/99/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-777/WPJ.21/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00017/107/08/046/13 tanggal 14 Maret 2013 Masa Pajak Maret 2008 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Focus Distribusi Nusantara, NPWP: 02.238.523.1-046,000, beralamat di Jalan Mitra Sunter Boulevard Blk B-1 sd B-4, Sunter Jaya, Jakarta 14350;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: Apakah penerbitan Faktur Pajak yang nomor serinya berurutan, namun tidak berurutan berdasarkan tanggal penerbitan atau penerbitan faktur pajak yang tidak runut dan runtut harus dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) KUP?
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*, karena berdasarkan fakta di persidangan bentuk faktur yang dibuat telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006;
- Bahwa Pembuatan nomor seri Faktur Pajak berdasarkan saat terjadinya serah terima barang, sedangkan tanggal Faktur Pajak dibuat berdasarkan urutan pembayaran diterima sesuai Perjanjian dengan konsumen, tergantung dari cara pembayaran transaksi, apakah tunai atau kredit, dan pembuatan faktur pajak demikian dinilai masih dalam batas kewajaran, sepanjang Penggugat terbukti dengan itikad baik telah melaporkan semua faktur pajaknya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak adil terhadap Penggugat dikenakan sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H. M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754